BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby tentang penolakan pengingkaran anak adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara ini majlis hakim menitik beratkan pada bukti adanya akta kelahiran dan catatan sipil yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bukti yang sah, dikarenakan saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak menyatakan adanya perselingkuhan sebelumnya dan Tes DNA tidak bisa dilakukan sebagai alasan pengingkaran anak. Sehingga hakim lebih yakin adanya bukti tertulis yaitu akta kelahiran dan catatn sipil sebagai akta otentik untuk menolak perkara tersebut, bahwa anak tersebut adalah anak sah dari penggugat dan tergugat.
2. Menurut pandangan Hukum Islam putusan yang diterbitkan Pengadilan Agama tentang pengingkaran anak akan berdampak buruk pada nasib sianak yang menjadi anak zina jika diterima gugatannya sebagai batu sandungan sehingga anak tersebut hanya bernasab pada ibunya saja dan anak sudah terputus nasabnya dari bapaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan sarannya sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadinya pengingkaran anak yang berkelanjutan di Pengadilan Agama maka dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku ditambahkan adanya Tes DNA untuk membuktikan nasab seseorang yang saat ini sudah adanya kemajuan teknologi, sehingga garis keturunan atau nasab seseorang dapat dilihat lebih mudah dan efisien.
2. Sebaiknya bagi orang tua dan kalangan masyarakat tidak mudah untuk melakukan pengingkaran anak ketika sudah bercerai, sebab nasib anak yang akan menjadi anak zina. Serta pemerintah juga menegaskan dalam undang-undang untuk melindungi anak kalaupun terjadinya pengingkaran agar anak tersebut masih ada lindungan dari pihak keluarga dan pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id